

PERATURAN MEDIASI



klrc 

PUSAT UNTUK ARBITRASE
REGIONAL KUALA LUMPUR

PENYELESAIAN REGIONAL
SOLUSI GLOBAL

Model Klausul Mediasi KLRCA

"Apabila, dalam hal terjadi sengketa dari atau terkait dengan kontrak ini, para pihak akan berusaha menyelesaikan secara damai melalui mediasi, mediasi akan dilakukan di tempat yang sesuai dengan Peraturan Mediasi KLRCA yang berlaku."

DAFTAR ISI

Peraturan Mediasi KLRCA

Bagian I

PERATURAN MEDIASI

KLRCA

Bagian II

SKEMA

Bagian III

UU MEDIASI 2012

Bagian IV

PANDUAN PERATURAN

MEDIASI KLRCA



Bagian I**PERATURAN MEDIASI KLRCA**

Aturan 1 - 2	Penerapan Peraturan	5
Aturan 3 - 6	Dimulainya Proses Mediasi	
Aturan 7 - 11	Penunjukan Mediator	6
Aturan 12 - 15	Peran Mediator	8
Aturan 16	Peran Para Pihak	9
Aturan 17 - 18	Kewenangan dan Perwakilan	
Aturan 19 - 21	Kerahasiaan	10
Aturan 22 - 24	Proses	
Aturan 25 - 28	Pengakhiran Mediasi	11
Aturan 29 - 31	Biaya	12
Aturan 32	Bantuan Administratif	13
Aturan 33 - 34	Pengecualian Tanggung Jawab	14
Aturan 35 - 36	Peran Mediator dalam Persidangan Lain	
Aturan 37 - 44	Skema Biaya	15

Bagian II**SKEMA**

Skema Biaya

i)	Mediasi Domestik	18
ii)	Mediasi Internasional	19
Skema A	Perjanjian dan Pernyataan	20
Skema B	Model Klausul Mediasi	23

Bagian III

UU MEDIASI 2012

24

Bagian IVPANDUAN PERATURAN MEDIASI
KLRCA

42

Bagian I

PERATURAN MEDIASI KLRCA



Penerapan Peraturan

1. Peraturan ini berlaku untuk setiap Mediasi terhadap sengketa yang terjadi pada saat ini atau di masa yang akan datang di mana para pihak telah setuju bahwa Peraturan Mediasi KLRCA (“Peraturan”) ini akan berlaku.
2. Apabila Peraturan bertentangan dengan ketentuan hukum yang harus dipatuhi para pihak, ketentuan tersebut berlaku.

Dimulainya Proses Mediasi

3. Pihak/para pihak yang bermaksud memulai proses Mediasi sesuai dengan Peraturan akan menyampaikan Permohonan Mediasi secara tertulis kepada KLRCA yang akan memuat hal - hal sebagai berikut:-
 - a) Nama para pihak, alamat (termasuk alamat email), nomor telepon para pihak dan wakilnya yang sah atau wakil lainnya yang terkait;
 - b) Rujukan terhadap klausul Mediasi atau salinan perjanjian Mediasi yang terpisah, apabila ada;
 - c) Rujukan terhadap kontrak (apabila ada) atau hubungan hukum lain (apabila ada) yang menyebabkan timbulnya sengketa;
 - d) Penjelasan singkat tentang sifat sengketa, jumlah yang disengketakan, apabila ada, dan upaya perbaikan atau hasil yang diinginkan oleh setiap pihak; dan

- e) Biaya Registrasi yang disebutkan sesuai dengan Skema Biaya yang terlampir pada Peraturan ini ("Biaya Registrasi").
4. Setelah menerima Permohonan Mediasi secara tertulis menurut Aturan 3, KLRCA akan mengirim salinan Permohonan Mediasi kepada pihak/para pihak lain yang disebutkan.
5. Proses Mediasi akan dianggap telah dimulai pada saat KLRCA menerima pemberitahuan tertulis dari pihak lainnya/para pihak mengenai diterimanya Permohonan tersebut.
6. Apabila pihak lainnya/para pihak menolak Permohonan atau apabila KLRCA tidak menerima jawaban dalam 30 hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari KLRCA tentang Permohonan menurut Aturan 4, KLRCA dapat memilih untuk menganggap hal tersebut sebagai penolakan Permohonan dan memberitahukannya kepada pihak/para pihak yang mengajukan Mediasi.

Penunjukan Mediator

7. Apabila semua pihak telah menyetujui Mediator yang diusulkan, yang bersedia melakukan tugasnya dan tidak didiskualifikasi menurut Aturan 10, para pihak akan bersama-sama menunjuk orang tersebut sebagai Mediator.
8. Apabila, dalam 30 hari sejak Permohonan Mediasi menurut Aturan 4, semua pihak tidak menyetujui Mediator yang diusulkan yang bersedia melakukan tugasnya dan tidak didiskualifikasi Aturan 10, Direktur KLRCA akan menunjuk Mediator dan

para pihak dianggap telah menerima penunjukan yang dilakukan oleh Direktur KLRCA.

9. Harus ada satu Mediator kecuali para pihak menyetujui lain.
10. Seseorang tidak dapat bertindak sebagai Mediator dalam suatu sengketa apabila orang tersebut memiliki kepentingan finansial atau pribadi atau konflik kepentingan yang akan mempengaruhi atau secara wajar dapat dianggap mempengaruhi independensi atau kemampuan Mediator untuk bertindak adil pada setiap waktu, kecuali para pihak telah diberi tahu secara tertulis tentang keadaan tersebut dan telah menyetujui secara tegas dan tertulis tentang penunjukan Mediator.
11. Apabila, setelah penunjukan, Mediator mengetahui keadaan yang dapat menimbulkan persepsi yang bias, keberpihakan atau tidak adanya netralitas, Mediator akan segera memberitahunya kepada para pihak dan, apabila Mediator ditunjuk oleh KLRCA, akan segera memberitahunya kepada KLRCA. Apabila salah satu pihak berkeberatan terhadap jasa yang diberikan oleh Mediator, maka Mediator tersebut akan didiskualifikasi. Dalam hal ini, para pihak akan memiliki waktu 30 hari lagi sejak didiskualifikasinya Mediator untuk menunjuk Mediator baru. Apabila, dalam waktu 30 hari tersebut, para pihak tidak menyetujui atas Mediator pengganti yang diusulkan yang bersedia melakukan tugasnya dan memenuhi persyaratan menurut Aturan 10, Direktur KLRCA akan menunjuk Mediator dan para pihak dianggap telah menerima penunjukan yang dilakukan oleh Direktur KLRCA.

Peran Mediator

12. Mediator akan membantu para pihak secara independen dan adil untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai.
13. Mediator dapat melakukan Mediasi dengan cara yang dianggapnya sesuai, dengan mempertimbangkan keadaan sengketa, keinginan dari para pihak dan pertimbangan praktis yang mungkin relevan untuk mencapai penyelesaian sengketa yang sesuai dan cepat.
14. Sebelum atau selama Mediasi, Mediator dapat berkomunikasi dengan para pihak sekaligus, atau terpisah, dengan atau tanpa wakilnya, baik secara langsung, melalui telepon, videoconference, atau secara elektronik yang dianggap tepat oleh Mediator.
15. Para pihak dapat diminta oleh Mediator untuk mengikuti rapat pendahuluan sebelum dimulainya Mediasi formal. Tujuan konferensi pendahuluan adalah memungkinkan para pihak, dengan bantuan Mediator, untuk:-
 - a) Membahas dan menyepakati permasalahan yang disengketakan atau merumuskan proses dimana permasalahan tersebut adalah untuk diklarifikasi dan disetujui;
 - b) Sesuai dengan arahan Mediator, membuat ketentuan tentang layanan dan pertukaran dokumen materiil yang terkait dengan Mediasi termasuk dokumen posisi oleh semua pihak;

- c) Membuat ketentuan terhadap perencanaan dan pengaturan administratif yang diperlukan dan sesuai sehingga Mediasi dapat berjalan.

Peran Para Pihak

16. Setiap pihak dalam Mediasi berkewajiban mengikuti Mediasi dengan itikad baik. Setiap pihak dan wakilnya akan melakukan upaya terbaik mereka untuk bekerja sama satu sama lain dan dengan Mediator untuk menyelesaikan perbedaan mereka.

Kewenangan dan Pernyataan

17. Setiap pihak dalam Mediasi dapat dibantu atau diwakili oleh seseorang yang dipilihnya (termasuk penasihat hukum). Identitas, kontak secara detail, dan peran orang-orang tersebut harus diungkapkan kepada semua pihak dan Mediator.
18. Setiap pihak dalam Mediasi harus memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atau diwakili oleh orang atau orang-orang yang memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam hal kewenangan tersebut terbatas, batas-batas kewenangan tersebut harus diungkapkan kepada para pihak dan Mediator.

Kerahasiaan

19. Seluruh proses mediasi harus tertutup dan rahasia. Semua pihak dan peserta Mediasi harus melaksanakan pernyataan secara tertulis dalam bentuk Pernyataan Kerahasiaan sebagaimana ditentukan dalam Skema A untuk memberlakukan persyaratan ini.
20. Setiap Informasi yang diberikan kepada Mediator oleh salah satu pihak dalam pertemuan tertutup harus dijaga kerahasiaannya di antara pihak pemberi informasi dan Mediator kecuali pihak pemberi informasi menyetujui pengungkapan informasi kepada pihak lainnya dalam Mediasi.
21. Mediator, semua pihak dan peserta Mediasi harus menjaga ketertutupan dan kerahasiaan semua hal yang terkait dengan atau timbul dari Mediasi, kecuali:-
 - a) Pengungkapan yang diharuskan oleh hukum;
 - b) Apabila diperlukan untuk memberlakukan perjanjian Mediasi atau melaksanakan perjanjian yang dicapai untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian sengketa;
 - c) Dengan persetujuan para pihak dalam Mediasi.

Proses

22. Kecuali para pihak menyetujui sebaliknya, proses Mediasi akan dilakukan di lokasi KLRCA.

23. Para pihak akan diberi tahu mengenai waktu dan tempat proses Mediasi yang akan tergantung pada kesepakatan.
24. Para pihak harus memastikan bahwa mereka memiliki semua layanan tambahan apabila diperlukan untuk Mediasi.

Pengakhiran Mediasi

25. Mediator dapat menanggukhan atau mengakhiri Mediasi atau mundur sebagai Mediator apabila ia meyakini secara wajar bahwa keadaan tersebut mengharuskannya untuk mundur, termasuk apabila ia memiliki alasan yang wajar untuk menduga bahwa:-
 - a) Para pihak terlibat dalam perbuatan ilegal/penipuan; atau
 - b) Para pihak tidak dapat mengikuti negosiasi secara penuh dan wajar; atau
 - c) Dilanjutkannya proses Mediasi akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap salah satu pihak atau pihak ketiga.
26. Apabila Mediator menentukan bahwa penanggukan atau pengakhiran Mediasi atau pengunduran diri diperlukan, Mediator harus melakukannya tanpa melanggar kewajiban terhadap kerahasiaan dan dengan cara yang akan menimbulkan kerugian sangat minimal terhadap para pihak.
27. Mediator akan segera memberitahukan pengakhiran tersebut kepada Direktur KLRCA.

28. Selain pengakhiran menurut Aturan 25, Mediasi akan dianggap diakhiri pada saat:-
- a) para pihak menandatangani perjanjian penyelesaian tertulis;
 - b) adanya Pernyataan tertulis dari Mediator, setelah berkonsultasi dengan para pihak, yang menyebabkan Mediasi tidak berlaku lagi;
 - c) Pernyataan tertulis dari para pihak yang ditujukan kepada Mediator yang menyatakan Mediasi dengan ini diakhiri; atau
 - d) Berakhirnya periode 3 bulan sejak tanggal Permohonan Mediasi menurut Aturan 4 kecuali para pihak telah menyetujui sebaliknya; atau
 - e) Berdasarkan perintah Direktur KLRCA dalam hal jumlah yang harus dibayar menurut Aturan 30 tidak dibayarkan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini.

Biaya

29. Kecuali disetujui atau diperintahkan sebaliknya oleh pengadilan atau arbiter, setiap pihak akan menanggung sendiri biaya yang dikeluarkannya untuk Mediasi.
30. Biaya dan pengeluaran Mediasi termasuk namun tidak terbatas pada:-
- a) Biaya profesional Mediator;

- b) Biaya penyewaan tempat, termasuk ruang rapat, ruang istirahat, makanan, biaya penerjemahan, biaya fotokopi, akses internet, biaya telepon dan komunikasi, biaya administrasi yang timbul menurut Aturan 30(d), dan biaya lain yang dikeluarkan secara wajar dan sesuai terkait dengan pengaturan atau pelaksanaan Mediasi;
 - c) Ongkos atau biaya yang disebutkan di atas terkait dengan saran ahli atau saksi ahli yang hadir atau memberikan pendapatnya tersebut dengan persetujuan para pihak;
 - d) Biaya administrasi KLRCA terkait dengan pelaksanaan Mediasi adalah tetap sesuai dengan Aturan ini. Tanpa membatasi hal yang disebutkan di atas, biaya KLRCA dapat mencakup:-
 - i) Biaya Registrasi;
 - ii) Biaya Penunjukan, dan
 - iii) Biaya Administrasi.
31. Para pihak bertanggung jawab secara tanggung menanggung atas ongkos dan biaya yang disebutkan dalam Aturan 30 di atas.

Bantuan Administratif

32. Tunduk pada Aturan 24 di atas, Direktur KLRCA dapat mengatur tentang penerjemah, bantuan administratif, dan/atau fasilitas lain untuk memfasilitasi Mediasi atas permintaan Mediator atau para pihak.

Pengecualian Tanggung Jawab

33. Kecuali dalam hal penipuan oleh KLRCA atau pihak yang meminta imunitas atau perlindungan terhadap tuntutan berdasarkan aturan ini, KLRCA atau Mediator tidak akan bertanggung jawab kepada salah satu pihak atau peserta lain dalam Mediasi atas tindakan atau kelalaian yang terkait dengan atau yang timbul dari Mediasi yang dilakukan berdasarkan aturan ini atau yang terkait dengan atau yang timbul dari penyelesaian yang dicapai dalam Mediasi yang dilakukan berdasarkan aturan ini.
34. Semua pernyataan baik tulisan atau lisan yang dibuat selama Mediasi tidak dapat dianggap sebagai diajukannya atau dilakukannya tindakan pencemaran nama baik, pencemaran nama baik secara tertulis, fitnah, atau pengaduan terkait lainnya.

Peran Mediator dalam Persidangan Lain

35. Tanpa persetujuan para pihak, Mediator tidak dapat bertindak sebagai arbiter atau wakil atau pengacara suatu pihak atau menghadap sebagai saksi dalam sidang arbitrase atau pengadilan atau memberikan saran kepada siapa pun terkait dengan sengketa yang menjadi pokok Mediasi.
36. Para pihak dan Mediator setuju bahwa mereka tidak akan menghadirkan Mediator sebagai saksi dalam persidangan tersebut, dan mereka tidak akan memanggil atau berupaya memaksa Mediator untuk memberikan bukti atau memperlihatkan dokumen dalam sidang pengadilan atau arbitrase selanjutnya.

Skema Biaya

37. Para pihak bebas untuk menyepakati dengan Mediator mengenai Biaya Mediator. Kecuali disetujui sebaliknya, Skema Biaya akan berlaku.
38. Skema Biaya memberikan skala biaya untuk Mediasi Internasional dan Domestik.
 - a) “Mediasi Internasional” adalah Mediasi di mana:-
 - i) Salah satu pihak dalam Mediasi memiliki tempat usaha di negara lain selain Malaysia;
 - ii) Tempat di mana bagian penting dari kewajiban hubungan komersial atau hubungan lain akan dilakukan atau tempat yang terkait paling dekat dengan pokok sengketa; atau
 - iii) Para pihak telah menyetujui secara tegas bahwa pokok Mediasi terkait dengan lebih dari satu Negara.
 - b) “Mediasi domestik” adalah Mediasi yang bukan “Mediasi Internasional”.
39. Sebelum dimulainya Mediasi, setiap pihak akan membayar Biaya Registrasi, Biaya Penunjukan (apabila ada) dan menyetorkan Biaya Mediator dan Biaya Administrasi ke KLRCA sesuai dengan Skema Biaya yang terlampir pada Peraturan ini.
40. Setiap waktu selama berjalannya Mediasi, Direktur KLRCA dapat meminta pembayaran tambahan

yang akan dibayarkan oleh para pihak untuk ongkos dan biaya yang disebutkan dalam Aturan 30. Setiap jumlah tambahan yang diminta oleh Direktur KLRCA tersebut terhadap ongkos dan biaya yang dimaksud dalam Aturan 30 harus dibayar 15 hari setelah diterimanya permintaan untuk pembayaran tambahan.

41. Apabila jumlah yang disebutkan dalam Aturan 29 dan 30 tidak dibayar penuh oleh kedua belah pihak dalam 15 hari setelah diterimanya Permintaan, Direktur KLRCA akan menginformasikannya kepada para pihak agar salah satu pihak dapat melakukan pembayaran yang diminta.
42. Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, setelah berkonsultasi dengan Direktur KLRCA Mediator dapat memerintahkan penangguhan atau penghentian Mediasi.
43. Direktur KLRCA dapat memakai pembayaran tersebut untuk biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh KLRCA dan Mediator untuk Mediasi.
44. Saat berakhirnya Mediasi, Direktur KLRCA akan memberikan laporan kepada para pihak tentang pembayaran yang diterima dan dipakai serta mengembalikan sisa yang tidak terpakai kepada para pihak.

Bagian II

SKEMA



Skema Biaya

MEDIASI DOMESTIK

a) Biaya Registrasi

Biaya registrasi yang tidak dapat dikembalikan sebesar RM150.00 harus dibayar oleh pihak yang mengajukan Mediasi (Aturan 3(e)).

b) Biaya Administrasi

Biaya Administrasi untuk Mediasi adalah tetap sebesar RM500.00 per kasus.

c) Biaya Mediator

- i) RM3500.00 per hari; dan
- ii) RM450.00 per jam untuk mempelajari dokumen dan pekerjaan terkait.

MEDIASI INTERNASIONAL

a) Biaya Registrasi

Biaya registrasi yang tidak dapat dikembalikan sebesar USD50.00 harus dibayar oleh pihak yang mengajukan Mediasi (Aturan 3(e)).

b) Biaya Administrasi

Biaya Administrasi untuk Mediasi adalah tetap sebesar USD250.00 per kasus.

c) Biaya Mediator

- i) USD6000.00 per hari; dan
- ii) USD750.00 per jam untuk mempelajari dokumen dan pekerjaan terkait.

Skema A**Perjanjian dan Pernyataan Kerahasiaan****Para Pihak:**

..... Dan

..... Dan

..... (**"Mediator"**)

telah menandatangani Perjanjian Mediasi tanggal yang akan menjadi dasar bagi Mediator untuk melakukan mediasi.

1. Yang bertanda tangan di bawah ini mengakui dengan tanda tangan mereka bahwa mereka melakukan mediasi berdasarkan perjanjian pada ketentuan klausul 2 dan 3 di bawah ini.
2. Setiap yang bertanda tangan di bawah ini berjanji kepada para pihak dan Mediator:
 - a) untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang diungkapkan dalam Mediasi, termasuk langkah-langkah awal (**"informasi rahasia"**), untuk mereka sendiri dan dari pihak-pihak yang dapat mengetahui informasi tersebut berdasarkan ketentuan kerja atau kontrak asuransi;

- b) tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan janji pada huruf (a) kecuali diharuskan oleh hukum atau dengan persetujuan pihak yang mengungkapkan informasi rahasia tersebut;
 - c) tidak menggunakan informasi rahasia untuk tujuan lain selain Mediasi.
3. Setiap yang bertanda tangan di bawah ini berjanji kepada para pihak dan Mediator bahwa hal-hal berikut ini akan dikhususkan dan tidak akan diungkapkan atau dijadikan dasar atau menjadi pokok surat panggilan untuk memberikan bukti atau memperlihatkan dokumen dalam sidang arbitrase atau sidang pengadilan antara para pihak dalam Mediasi:
- a) usulan penyelesaian yang dibuat oleh suatu pihak atau Mediator;
 - b) kesediaan suatu pihak untuk mempertimbangkan usulan tersebut;
 - c) pengakuan atau persetujuan yang dibuat oleh suatu pihak;
 - d) pernyataan atau dokumen yang dibuat oleh Mediator.
4. Para pihak mengakui bahwa mediator dapat mengungkapkan informasi selama atau diperoleh sehubungan dengan mediasi dalam satu keadaan atau lebih berikut ini:
- a) dengan persetujuan pihak yang darinya informasi tersebut diperoleh;

- b) sehubungan dengan fakta bahwa perjanjian atau kesepakatan telah tercapai dan tentang isi perjanjian atau kesepakatan;
- c) apabila ada alasan wajar untuk meyakini bahwa pengungkapan diperlukan untuk mencegah atau meminimalkan kerugian terhadap suatu pihak atau kerusakan terhadap setiap harta benda;
- d) apabila pengungkapan diperlukan secara wajar untuk tujuan merujukkan salah satu pihak atau para pihak pada sesi mediasi kepada seseorang, badan, organisasi, Asosiasi Pengacara, Perhimpunan Hukum, atau badan lain dan pengungkapan tersebut dibuat dengan persetujuan para pihak pada sesi mediasi dengan tujuan untuk membantu penyelesaian sengketa di antara para pihak tersebut atau membantu para pihak dengan cara lain apapun;
- e) sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh atau berdasarkan suatu hukum dari suatu negara atau negara bagian.

.....
Tanda Tangan

.....
Nama Jelas

.....
Tanda Tangan

.....
Nama Jelas

.....
Tanda Tangan

.....
Nama Jelas

Skema B

Model Klausul Mediasi

“Apabila, dalam hal terjadi sengketa dari atau terkait dengan kontrak ini, para pihak akan berusaha menyelesaikan secara damai melalui mediasi, mediasi akan dilakukan di tempat yang sesuai dengan Peraturan Mediasi KLRCA yang berlaku.”

Bagian III

UU MEDIASI 2012



UNDANG-UNDANG MALAYSIA
Undang-Undang 749

UNDANG-UNDANG MEDIASI 2012

Susunan Bagian

Bagian I

Pendahuluan

1. Judul singkat dan pendahuluan
2. Ketidakberlakuan
3. Penafsiran
4. Mediasi tidak mencegah gugatan ke pengadilan, arbitrase, dll.

Bagian II

Dimulainya Mediasi

5. Dimulainya mediasi
6. Perjanjian mediasi

Bagian III

Mediator

7. Penunjukan mediator
8. Pengakhiran penunjukan mediator

Bagian IV**Proses Mediasi**

9. Peran mediator
10. Penyampaian keterangan kepada mediator
11. Pelaksanaan mediasi

Bagian V**Berakhirnya Mediasi**

12. Berakhirnya mediasi
13. Perjanjian penyelesaian
14. Keberlakuan perjanjian penyelesaian

Bagian VI**Kerahasiaan dan Hak Istimewa**

15. Kerahasiaan
16. Hak istimewa

Bagian VII**Lain-Lain**

17. Biaya
18. Kewenangan untuk mengubah Lampiran
19. Tanggung jawab mediator
20. Peraturan

Lampiran

UNDANG-UNDANG MALAYSIA *Undang-Undang 749*

UNDANG-UNDANG MEDIASI 2012

Suatu Undang-Undang untuk mendukung dan mendorong mediasi sebagai suatu metode alternatif penyelesaian sengketa dengan menetapkan proses mediasi, sehingga memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara adil, cepat, dan hemat biaya serta menetapkan hal-hal yang terkait.

DITETAPKAN oleh Parlemen Malaysia sebagai berikut:

Bagian I ***Pendahuluan***

1. Judul singkat dan pendahuluan

- 1) Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang Mediasi 2012.
- 2) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh Menteri dengan pengumumannya dalam *Lembaran Negara*.

2. Ketidakberlakuan

Undang-Undang ini tidak berlaku terhadap—

- a) Setiap persengketaan tentang hal-hal yang disebutkan di dalam Lampiran;

- b) mediasi yang dilakukan oleh hakim, pejabat pengadilan rendah atau petugas pengadilan terhadap gugatan perdata yang telah diajukan ke pengadilan; dan
- c) mediasi yang dilakukan oleh Departemen Bantuan Hukum.

3. *Penafsiran*

Dalam Undang-undang ini, kecuali konteksnya menyatakan lain—

“pihak independen” adalah seseorang yang terlibat dalam mediasi, selain dari salah satu pihak yang bersengketa atau mediator, dan termasuk pengacara masing-masing pihak, ahli dalam pokok persengketaan, dan saksi;

“lembaga” adalah badan atau organisasi yang memberikan layanan mediasi;

“komunikasi mediasi” adalah keterangan lisan atau tulisan yang dibuat—

- a) selama mediasi;
- b) dalam hubungannya dengan mediasi; atau
- c) untuk tujuan mempertimbangkan, melakukan, ikut serta, memulai, melanjutkan, memulai kembali, atau mengakhiri mediasi, atau mempertahankan mediator;

“Menteri” adalah Menteri yang bertanggung jawab atas urusan hukum;

"mediator" adalah mediator yang ditunjuk oleh para pihak berdasarkan pasal 7;

"mediasi" adalah suatu proses sukarela dimana mediator memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak untuk membantu mereka dalam mencapai kesepakatan atas persengketaan;

"perjanjian mediasi" adalah perjanjian yang disebutkan dalam pasal 6;

"perjanjian penyelesaian" adalah perjanjian yang disebutkan dalam pasal 13;

"pihak" adalah pihak dalam perjanjian mediasi dan termasuk Pemerintah Federasi dan Pemerintah Negara Bagian;

"proses" adalah setiap proses yang bersifat perdata dan termasuk pengajuan di tahap proses mana pun.

4. *Mediasi tidak mencegah gugatan ke pengadilan, arbitrase, dll.*

- 1) Tunduk pada pasal 2, sebelum mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atau arbitrase, setiap orang dapat mengajukan mediasi.
- 2) Mediasi berdasarkan Undang-Undang ini tidak mencegah dimulainya gugatan perdata ke pengadilan atau arbitrase serta tidak juga dapat bertindak sebagai penundaan atau lanjutan dari suatu persidangan, apabila persidangan tersebut telah dimulai.

Bagian II

Dimulainya Mediasi

5. Dimulainya mediasi

- 1) Seseorang dapat mengajukan mediasi dengan mengirimkan suatu undangan tertulis mengenai mediasi tersebut kepada orang yang bersengketa dengannya.
- 2) Undangan tertulis yang disebutkan dalam ayat (1) harus menyebutkan secara singkat tentang permasalahan yang dipersengketakan.
- 3) Setelah menerima undangan tertulis yang dikirimkan oleh orang yang mengajukan mediasi berdasarkan ayat (1), orang yang bersengketa dengannya dapat menyetujui undangan tersebut secara tertulis.
- 4) Mediasi dianggap telah dimulai pada saat orang yang mengajukan mediasi menerima persetujuan atas undangan tertulis dari orang yang bersengketa dengannya berdasarkan ayat (3).
- 5) Undangan mediasi dalam ayat (1) akan dianggap telah ditolak apabila orang yang mengajukan mediasi tidak menerima jawaban dari orang yang bersengketa dengannya, dalam waktu empat belas hari sejak tanggal pengiriman undangan tertulis atau dalam jangka waktu lain yang disebutkan dalam undangan tertulis tersebut.

6. Perjanjian mediasi

- 1) Dengan dimulainya mediasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (4), para pihak harus membuat perjanjian mediasi.
- 2) Perjanjian mediasi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.
- 3) Perjanjian mediasi harus memuat kesepakatan para pihak untuk menyerahkan seluruh persengketaan yang telah timbul atau yang mungkin timbul di antara mereka ke dalam mediasi, penunjukan mediator, biaya yang akan ditanggung oleh para pihak dan hal-hal lain yang dianggap sesuai oleh para pihak.

Bagian III Mediator

7. Penunjukan mediator

- 1) Para pihak akan menunjuk seorang mediator untuk membantu mereka dalam mediasi.
- 2) Mediator yang ditunjuk berdasarkan Bagian ini harus—
 - a) memiliki kualifikasi yang sesuai, pengetahuan atau pengalaman khusus dalam mediasi melalui pelatihan atau pendidikan tinggi formal; atau

- b) memenuhi persyaratan dari suatu lembaga terkait dengan mediator.
- 3) Para pihak dapat meminta bantuan dari lembaga untuk menunjuk satu atau beberapa mediator atas nama mereka.
- 4) Penunjukan mediator berdasarkan ayat (1) harus dilakukan melalui perjanjian mediasi berdasarkan pasal 6 dan harus ada satu mediator untuk suatu mediasi kecuali para pihak menyetujui sebaliknya.
- 5) Apabila ada lebih dari satu mediator, maka mediator tersebut harus bertindak bersama-sama dalam mediasi.
- 6) Penunjukan seorang mediator tidak sah kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dulu dari mediator.
- 7) Sebelum menerima penunjukan, mediator yang ditunjuk dalam Bagian ini harus mengungkapkan fakta-fakta yang diketahui yang, menurut pendapat orang pada umumnya akan mempengaruhi ketidakberpihakannya sebagai mediator termasuk kepentingan keuangan atau pribadi dalam hasil mediasi.
- 8) Mediator dapat menerima pembayaran atau imbalan lain sebagaimana disetujui diantara para pihak.

8. Pengakhiran penunjukan mediator

- 1) Apabila seorang mediator yang ditunjuk berdasarkan Bagian ini—
 - a) tidak lagi memiliki kualifikasi yang sesuai, pengetahuan atau pengalaman khusus dalam mediasi sebagaimana disyaratkan dalam pasal 7(2)(a);
 - b) tidak lagi memenuhi persyaratan suatu lembaga terkait dengan mediator sebagaimana disyaratkan dalam 7(2)(b);
 - c) diketahui memiliki kepentingan keuangan atau pribadi dalam persengketaan;
 - d) diketahui telah memperoleh penunjukan melalui penipuan; atau
 - e) tidak dapat bekerja sebagai mediator untuk mediasi, para pihak dapat mengakhiri penunjukan mediator dan menunjuk mediator lain untuk mediasi atau meminta lembaga untuk menunjuk mediator lain.
- 2) Terlepas dari ayat (1), para pihak dapat mengakhiri penunjukan mediator karena alasan apa pun dan harus menginformasikan alasan pengakhiran tersebut kepada mediator tersebut.

Bagian IV

Proses Mediasi

9. Peran mediator

- 1) Mediator akan memfasilitasi mediasi dan menentukan cara bagaimana mediasi akan dilakukan.
- 2) Mediator dapat membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian sengketa yang memuaskan dan menyarankan pilihan untuk penyelesaian sengketa.
- 3) Untuk tujuan dari ayat (1), mediator harus bertindak secara independen dan tidak memihak.

10. Penyampaian keterangan kepada mediator

- 1) Mediator dapat meminta masing-masing pihak untuk menyampaikan keterangan yang mencantumkan fakta-fakta singkat dari persengketaan, dilengkapi dengan dokumen yang dianggap sesuai untuk diserahkan oleh pihak tersebut.
- 2) Pada setiap tahap mediasi, mediator dapat meminta suatu pihak untuk menyampaikan informasi atau dokumen tambahan yang dianggap sesuai oleh mediator.

11. Pelaksanaan mediasi

- 1) Mediator harus memastikan bahwa mediasi dilakukan secara tertutup dan mediator dapat bertemu dengan para pihak secara bersama-sama atau terpisah.
- 2) Terlepas dari ayat (1)—
 - a) setiap pihak independen dari pilihan salah satu pihak dapat ikut serta dalam mediasi untuk membantu pihak tersebut, tunduk pada persetujuan mediator; dan
 - b) setiap pihak independen dari pilihan mediator dapat ikut serta dalam mediasi untuk membantu mediator selama proses mediasi, tunduk pada persetujuan para pihak.
- 3) Mediator dapat mengakhiri mediasi apabila, menurut pendapatnya, upaya mediasi lebih lanjut tidak akan berkontribusi untuk tercapainya penyelesaian yang memuaskan atas persengketaan di antara para pihak.

Bagian V

Berakhirnya Mediasi

12. Berakhirnya mediasi

Mediasi akan berakhir—

- a) dengan penandatanganan perjanjian penyelesaian oleh para pihak berdasarkan

- pasal 13;
- b) dengan dikeluarkannya pernyataan tertulis oleh mediator kepada para pihak yang menyatakan bahwa upaya lebih lanjut dalam mediasi tidak akan berkontribusi untuk tercapainya penyelesaian yang memuaskan atas persengketaan;
 - c) dengan dikeluarkannya pernyataan tertulis oleh para pihak kepada mediator yang mencantumkan bahwa mediasi diakhiri; atau
 - d) kecuali ditetapkan sebaliknya dalam perjanjian mediasi yang disebutkan dalam pasal 6—
 - i) dengan dikeluarkannya pernyataan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dan mediator yang menyatakan bahwa mediasi diakhiri;
 - ii) dengan pengunduran diri salah satu pihak dari mediasi; atau
 - iii) dengan meninggalnya salah satu pihak atau ketidakcakapan salah satu pihak.

13. Perjanjian penyelesaian

- 1) Dengan berakhirnya mediasi dan tercapainya kesepakatan para pihak atas persengketaan, para pihak akan membuat perjanjian penyelesaian.
- 2) Perjanjian penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

- 3) Mediator akan mengesahkan perjanjian penyelesaian dan menyerahkan salinan perjanjian kepada para pihak.

14. Keberlakuan perjanjian penyelesaian

- 1) Perjanjian penyelesaian mengikat para pihak.
- 2) Apabila persidangan telah dimulai di dalam pengadilan, perjanjian penyelesaian dapat dicatat di hadapan pengadilan sebagai putusan persetujuan atau putusan pengadilan.

Bagian VI

Kerahasiaan dan Hak Istimewa

15. Kerahasiaan

- 1) Tidak seorangpun diperbolehkan mengungkapkan komunikasi mediasi.
- 2) Terlepas dari ayat (1), komunikasi mediasi dapat diungkapkan apabila—
 - a) pengungkapan dilakukan dengan persetujuan dari para pihak;
 - b) pengungkapan dilakukan dengan persetujuan dari orang yang menyampaikan komunikasi mediasi;
 - c) pengungkapan diperlukan berdasarkan Undang-Undang ini atau untuk tujuan persidangan perdata atau pidana berdasarkan

- hukum tertulis; atau
- d) pengungkapan diperlukan berdasarkan suatu hukum tertulis lainnya untuk tujuan pelaksanaan atau pemberlakuan perjanjian penyelesaian.

16. Hak istimewa

- 1) Komunikasi mediasi mempunyai hak istimewa dan tidak dapat diungkapkan atau diterima sebagai bukti dalam persidangan.
- 2) Terlepas dari ayat (1), komunikasi mediasi tidak diberikan hak istimewa apabila—
 - a) hak istimewa tersebut dikesampingkan secara tegas dan tertulis oleh para pihak, mediator, dan pihak independen;
 - b) komunikasi tersebut merupakan dokumen umum berdasarkan Undang-Undang Alat Bukti 1950 [Undang-Undang 56];
 - c) komunikasi tersebut merupakan ancaman yang dapat menimbulkan cedera fisik atau menyebabkan suatu tindak pidana;
 - d) komunikasi tersebut digunakan atau dimaksudkan untuk merencanakan suatu tindak pidana, berupaya melakukan atau melakukan tindak pidana, atau menyembunyikan tindak pidana atau kegiatan tindak pidana atau tindak pidana yang sedang berlangsung atau tindak pidana yang sedang berlangsung;

- e) komunikasi tersebut dimintakan atau ditawarkan untuk membuktikan atau menyanggah suatu gugatan atau pengaduan atas kesalahan atau malpraktik profesional yang diajukan terhadap mediator; atau
- f) komunikasi tersebut dimintakan atau ditawarkan untuk membuktikan atau menyanggah suatu gugatan atau pengaduan atas kesalahan atau malpraktik profesional yang diajukan terhadap salah satu pihak, pihak independen, atau wakil dari salah satu pihak berdasarkan perbuatan mereka selama proses mediasi.

Bagian VII Lain-lain

17. Biaya

- 1) Biaya mediasi akan ditanggung oleh para pihak secara seimbang.
- 2) Terlepas dari ayat (1), para pihak dapat menyepakati jumlah biaya yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak.

18. Kewenangan untuk mengubah Lampiran

Dengan perintah yang diundangkan dalam Lembaran Negara, Menteri dapat mengubah Lampiran.

19. *Tanggung jawab mediator*

Mediator tidak bertanggung jawab atas perbuatan atau kelalaian apa pun yang dilakukan atau dihapus untuk dilakukan dalam pemberhentian fungsi-fungsinya sebagai mediator kecuali perbuatan atau kelalaian tersebut terbukti merupakan penipuan atau kesalahan yang disengaja.

20. *Peraturan*

Menteri dapat membuat peraturan demi pelaksanaan yang lebih baik terhadap maksud dan tujuan Undang-Undang ini.

Lampiran*[Pasal 2(a)]***Ketidakterlaksanaan**

- 1) Persidangan yang melibatkan pertanyaan yang timbul akibat dari berlakunya suatu ketentuan Konstitusi Federal.
- 2) Gugatan yang melibatkan perintah prerogatif, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran pada Undang-undang Pengadilan 1964 [Undang-Undang 91].
- 3) Persidangan yang melibatkan upaya hukum dari keputusan/putusan sementara atau tetap.
- 4) Permohonan pemilihan umum berdasarkan Undang-undang Pelanggaran Pemilihan 1954 [Undang-Undang 5].
- 5) Persidangan berdasarkan Undang-Undang Pembebasan Lahan 1960 [Undang-Undang 486].
- 6) Persidangan yang melibatkan penggunaan yurisdiksi asal Pengadilan Federal berdasarkan Pasal 128 Konstitusi Federal.
- 7) Peninjauan kembali.
- 8) Banding.
- 9) Revisi.
- 10) Persidangan di hadapan pengadilan adat.
- 11) Masalah pidana apa pun.

Bagian IV

PANDUAN
PERATURAN
MEDIASI KLRCA



1. *Apakah Peraturan Mediasi KLRCA itu?*

Peraturan Mediasi KLRCA adalah peraturan mengenai ketentuan beracara yang mencakup semua aspek proses Mediasi untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa domestik atau internasional mereka.

2. *Di mana saya bisa menemukan model klausul Peraturan Mediasi KLRCA?*

Para pihak yang bermaksud menggunakan Peraturan Mediasi KLRCA dapat mencantumkan model klausul KLRCA dalam perjanjian mereka. Model Klausul dapat ditemukan pada Skema B Peraturan.

3. *Apa yang harus saya lakukan apabila tidak memiliki model klausul Mediasi dalam perjanjian saya?*

Peraturan ini dapat juga berlaku apabila para pihak setuju bahwa sengketa harus diselesaikan melalui mediasi menurut Peraturan Mediasi KLRCA sebagai cara yang memfasilitasi pencapaian hasil yang disepakati.

4. *Jenis sengketa seperti apa yang dapat diselesaikan dengan Mediasi menurut Peraturan Mediasi KLRCA?*

Mayoritas sengketa timbul dari permasalahan konstruksi, komoditas, asuransi, pemberi sewa dan penyewa, perjanjian distribusi atau kontrak penelitian dan pengembangan (litbang) bersama atau sengketa komersial lainnya.

5. *Apa saja keuntungan menggunakan Peraturan Mediasi KLRCA?*

Peraturan Mediasi KLRCA adalah Peraturan yang fleksibel dengan ketentuan yang responsif terhadap kebutuhan perlindungan akan kerahasiaan. KLRCA memberikan bantuan administratif kepada Mediator dan para pihak dengan menyediakan fasilitas, melalui penunjukan Mediator, dengan memberikan skema biaya tetap yang wajar dan memberikan laporan neraca ongkos dan biaya yang dipakai untuk proses mediasi tersebut.

6. *Bagaimana saya memulai suatu perkara menurut Peraturan Mediasi KLRCA?*

Salah satu Pihak yang memulai proses Mediasi harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada KLRCA yang berisi informasi sebagaimana diminta dalam Aturan 3 Peraturan Mediasi, membayar biaya registrasi yang tidak dapat dikembalikan sebesar USD50.00 untuk Mediasi Internasional atau RM150.00 untuk Mediasi Domestik.

7. *Kapan Mediasi dianggap telah dimulai menurut Peraturan Mediasi KLRCA?*

Mediasi oleh KLRCA akan dianggap telah dimulai saat KLRCA menerima pemberitahuan tertulis dari pihak lainnya/para pihak mengenai diterimanya Permohonan tersebut.

8. Berapa biaya mediasi menurut Peraturan Mediasi KLRCA?

Skema Biaya KLRCA akan berlaku dalam Mediasi kecuali Mediator dan para pihak menyetujui sebaliknya. Biaya mediasi mencakup pembayaran biaya registrasi yang tidak dapat dikembalikan oleh pihak yang mengajukan mediasi, sebesar USD50.00 untuk Mediasi Internasional dan RM150.00 untuk Mediasi Domestik.

Biaya Mediator dihitung berdasarkan jumlah hari yang diperlukan untuk Mediasi serta tarif per jam untuk mempelajari dokumen dan pekerjaan terkait. Biaya administrasi KLRCA adalah tetap sebesar USD250.00 untuk Mediasi Internasional dan RM500.00 untuk Mediasi Domestik.

9. Bagaimana Mediator ditunjuk menurut Peraturan Mediasi KLRCA?

Para pihak bebas untuk menyetujui Mediator yang diusulkan. Apabila, dalam 30 hari sejak Permohonan Mediasi menurut Aturan 4, semua pihak tidak menyetujui Mediator yang diusulkan yang bersedia melakukan tugasnya dan tidak didiskualifikasi menurut Aturan 10, Direktur KLRCA akan menunjuk Mediator dan para pihak dianggap telah menerima penunjukan yang dilakukan oleh Direktur KLRCA.

10. Apakah Mediator yang ditunjuk dapat didiskualifikasi menurut Peraturan?

Ya. Apabila suatu pihak berkeberatan terhadap jasa Mediator, maka Mediator tersebut akan didiskualifikasi.

11. Apa yang terjadi apabila para pihak tidak dapat membayar ongkos, biaya, dan pengeluaran yang diwajibkan?

Pembayaran ongkos, biaya, dan pengeluaran diatur menurut Aturan 40. Apabila para pihak tidak dapat membayar, Direktur KLRCA akan memberitahukannya kepada para pihak agar salah satu pihak dapat melakukan pembayaran yang diminta. Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, setelah berkonsultasi dengan Direktur KLRCA, Mediator dapat memerintahkan penangguhan atau penghentian Mediasi.

12. Apakah proses Mediasi bersifat rahasia?

Ya. Mediasi menurut Peraturan Mediasi KLRCA adalah tertutup dan rahasia sebagaimana diatur dalam Aturan 19-21. Mediator, para pihak, peserta mediasi, dan KLRCA akan menjaga kerahasiaan semua hal yang terkait dengan proses Mediasi kecuali pengungkapan diharuskan oleh hukum atau apabila diperlukan untuk pelaksanaan dan pemberlakuan atau dengan persetujuan para pihak dalam Mediasi.

13. Apakah para pihak dibatasi untuk menunjuk Mediator dari Panel Mediator KLRCA atau saat melakukan mediasi menurut Peraturan Mediasi KLRCA?

Tidak. Tidak ada pembatasan dan para pihak bebas untuk menunjuk Mediator pilihan mereka.

14. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seluruh proses mediasi?

Menurut Aturan 28(d), Mediasi akan selesai dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Permohonan Mediasi menurut Aturan 4 kecuali para pihak telah menyetujui sebaliknya.



PENYELESAIAN REGIONAL
SOLUSI GLOBAL

Peraturan Mediasi

PUSAT UNTUK ARBITRASE REGIONAL KUALA LUMPUR

(DIDIRIKAN DI BAWAH NAUNGAN ORGANISASI
KONSULTASI HUKUM ASIA AFRIKA)

**Bangunan Sulaiman
Jalan Sultan Hishamuddin
50000 Kuala Lumpur
Malaysia**

T +603 2271 1000

F +603 2271 1010

E enquiry@klrca.org

www.klrca.org